



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah guna mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tulungagung, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, maka perlu menetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

CHICAGO, ILL.

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

ON APRIL 15, 1954

BY THE LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912



strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

5. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
6. Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
7. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

## **BAB II**

### **PRINSIP, TUJUAN DAN PENETAPAN KAWASAN**

#### Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja dan keadilan di antara pelaku usaha;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tulungagung, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamakan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya; dan
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah bertujuan :

- a. menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengelolaan ruang;
- c. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antara wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; dan
- e. mengoptimalkan pengolahan potensi pariwisata Kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section of faint, illegible text in the middle of the page.

Section of faint, illegible text at the bottom of the page.

## Pasal 4

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tulungagung meliputi :
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
  - Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
  - Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - Kawasan strategis pengendalian ketat; dan
  - Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan Keamanan Negara.
- (2) Jenis dan lokasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ini, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten.

## Pasal 6

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integratif yang menjamin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 MAY 2014

**BUPATI TULUNGAGUNG,** *h*

*h*  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH

**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 24

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a letter or document.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

*Handwritten signature or name*

Faint, illegible text located below the signature, possibly a title or address.

Fourth block of faint, illegible text, likely a closing or footer.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

**KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	2	3	4
1	Kawasan strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Agropolitan  Kawasan Minapolitan  Kawasan Unggulan Pertambangan  Kawasan Industri a. Kawasan Industri Kecil b. Kawasan Industri Besar  Kawasan Pariwisata a. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Alam b. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Budaya c. Kawasan Prioritas Pengembangan Wisata Buatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Sendang</li> <li>- Kecamatan Pagerwojo</li> <li>- Kecamatan Karangrejo</li>   <li>- Kecamatan Gondang</li> <li>- Kecamatan Kalidawir</li> <li>- Kecamatan Tulungagung</li> <li>- Kecamatan Sumbergempol</li> <li>- Kecamatan Ngunut</li> <li>- Kecamatan Rejotangan</li> <li>- Kecamatan Kauman</li> <li>- Kecamatan Pakel</li> <li>- Kecamatan Boyolangu</li>   <li>- Kecamatan Campurdarat</li> <li>- Kecamatan Besuki</li>   <li>- Kecamatan Sumbergempol</li> <li>- Kecamatan Ngantru</li>   <li>- Kecamatan Kauman</li> <li>- Kecamatan Kedungwaru</li> <li>- Kecamatan Besuki</li> <li>- Kecamatan Ngunut</li> <li>- Kecamatan Ngantru</li>   <li>- Pantai Popoh di Kecamatan Besuki</li> <li>- Waduk Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo</li>   <li>- Makam Ngujang di Kecamatan Kedungwaru</li> <li>- Candi Penampihan (Asmara Bangun) di Kecamatan Sendang</li> <li>- Candi Cungkup di Kecamatan Boyolangu</li>   <li>- Sentra Industri Marmer di Kecamatan Besuki dan Campurdarat.</li> </ul>
2	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan sosial budaya		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Candi Joho/Ngampel di Kecamatan Kalidawir</li> <li>- Situs Mbah Bodho di Kecamatan Sendang</li> <li>- Situs Rejotangan di Kecamatan Rejotangan</li> <li>- Situs Pakuwuhan/Padepokan Aryojeding di Kecamatan Rejotangan</li> <li>- Situs Sumberringin di Kecamatan Rejotangan</li> <li>- Situs Tulungrejo di Kecamatan Karangrejo</li> <li>- Makam Ngadirogo di Kecamatan Sumbergempol</li> <li>- Makam Mbah Wali di Kecamatan Besuki</li> <li>- Makam Mbah Jayeng Kusumo di Kecamatan Pucanglaban</li> <li>- Museum Daerah di Kecamatan Boyolangu</li> <li>- Makam Srigading di Kecamatan Kauman</li> <li>- Masiid dan Makam Sunan Kuning di Kecamatan Gondang</li> <li>- Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo di kecamatan Gondang</li> <li>- Makam Surontani I di Desa Wajak Kecamatan Boyolangu</li> <li>- Makam Surontani II di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat</li> <li>- Makam Ngujang di Kecamatan Kedungwaru</li> <li>- Hutan Wisata Kandung di Kecamatan Rejotangan</li> <li>- Makam Astono Gedong di Karangrejo</li> <li>- Makam Bedalem di Kecamatan Besuki</li> </ul>

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/15/54  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

NO	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	2	3	4
3	Kawasan strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi		Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Niyama di Kecamatan Besuki - Besuki - Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo
4	Kawasan strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	a. Kawasan hutan lindung  b. Kawasan karst	- Sempadan pantai wilayah pesisir selatan Sempadan sungai  - Kecamatan Besuki - Kecamatan Tanggunggunung - Kecamatan Kalidawir - Kecamatan Pucanglaban - Kecamatan Campurdarat - Kecamatan Rejotangan
5	Kawasan strategis Cepat Tumbuh pengendalian ketat		- PKL dan PKLp - Kawasan sekitar Jalan Lintas Selatan - Kawasan rawan bencana - Kecamatan Bandung
6	Kawasan strategis Cepat Tumbuh dari sudut kepentingan Pertahanan		- Kecamatan Sendang - Kecamatan Pagerwojo - Kawasan pesisir selatan

BUPATI TULUNGAGUNG, *h*

*h*  
  
 SYAHRI MULYO